



**PUTUSAN**

**Nomor 48 /Pdt.G.S/2022/ PN.Bb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu**,  
beralamat Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten  
brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. –KC-X/MKR/11/2022  
tanggal 14 Nopember 2022 diwakili oleh :

1. Syalisatun Nisa, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Imam Sanusi, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Kota;
3. Dwi Yuniandini Pratiwi, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Kota;
4. M. Nidhomun Niam Ragisl S, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. Tri Heru Atmaja, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

Sebagai -----PENGUGAT ;

Lawan :

1. M. SOLEH
2. NUNG NURUL AENI,

Suami-isteri, keduanya bertempat tinggal di Dk. Bandung RT.001 RW.008  
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

Sebagai -----PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal  
14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes pada tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002VQES/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 5.166.700,- yang terdiri dari :
    - Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-
    - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01686, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Moch. saleh, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00306/Bumiayu/2017 tanggal 28/10/2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 07 November 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No PK2002VQES/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 5.166.700,- yang terdiri dari :

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.166.700,-
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- a. Somasi I No. B. 019/KC-VIII/MKR/04/2022 tanggal 27 April 2022,
  - b. Somasi 2 No. B. 025/KC-VIII/MKR/05/2022 tanggal 17 Mei 2022,
  - c. Somasi 3 No. B. 06/KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 87.173.604,-
  - Bunga Berjalan Rp 25.051.933,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 87.173.604,-
  - Tunggakan Bunga Rp. 25.051.933,-

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs



10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01686, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Moch. Saleh, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00306/Bumiayu/2017 tanggal 28/10/2017.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002VQED/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002VQED/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01686, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes atas nama Moch. saleh, dengan luas 124 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00306/Bumiayu/2017 tanggal 28/10/2017



tercatat atas nama Moch. Saleh (Tergugat 1), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

## II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir principal;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menerangkan telah cukup mengajukan bukti suratnya, namun tidak mengajukan saksi ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Kredit Modal Kerja selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran Rp 5.166.700,- tiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu : bukti P-3, P-4 dan P-5 yang membuktikan, bahwa benar, Para Tergugat yaitu M.SOLEH dan NUNG NURUL AENI yang berdomisili di Kab. Brebes selaku debitur telah mengikatkan dirinya sebagai nasabah pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bumiayu dalam surat perjanjian Pengakuan Hutang P-1, Perjanjian Kredit Nomor : PK2002VQED/5870/02/2020, tanggal 14 Februari 2020, bukti P-2 berupa Kuitansi Penerimaan Kredit, dan Slip Setoran, atas nama M Soleh dan Nung Nurul Aeni tanggal 14 Februari 2020, bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01686 atas nama MOCH. SALEH dan bukti P-7 berupa Printout Rekening Mutasi Pinjaman/Payoff Pinjaman atas nama M.SOLEH dan NUNG NURUL AENI, diberitanda P-12, dan telah ternyata para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran sebagaimana bukti P-8, P-9, dan P-10 berupa Surat Somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dan kredit melalui pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bumiayu sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan keperluan usaha dan terbukti permintaan pinjaman dan kredit melalui Penggugat oleh Para Tergugat, dikabulkan dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01686 atas nama MOCH. SALEH dan wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, oleh karena itu Foto copy Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2002VQED/5870/02/2020 tanggal 14 Februari

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, ditandai P1 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8, P-9, dan P-10, Para Tergugat telah menunggak sampai dengan saat ini sejumlah tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp. 87.173.604,- dan Tunggakan Bunga Rp. 25.051.933,- namun Para Tergugat belum melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada Penggugat sampai dengan saat ini, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp. 87.173.604,- dan Tunggakan Bunga Rp. 25.051.933,- dan oleh karena, para Tergugat belum melaksanakan prestasi atau kewajibannya tersebut. Sehingga secara hukum, dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan bagi debitur atau si berutang untuk melakukan kewajibannya, secara hukum dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian debitur untuk melakukan prestasi atau kewajibannya, sebagaimana yang ditegaskan didalam Pasal 1238 KUHPerdara. Maka dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat sampai tanggal yang telah disepakati tidak melakukan kewajibannya atau prestasinya yakni mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat, dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 4, dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengaman kredit mikro dapat mewakili kepentingan bank sebagai kreditur apabila debitur cidera janji/wanprestasi. Hal ini karena kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan hutang debitur, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi keamanan kreditor. Kemudian kuasa menjual akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan dengan hanya berdasar pada kuasa menjual tetapi kreditor masih meminta pernyataan penyerahan sukarela dari debitor sebelum menjual objek jaminannya, namun demikian apabila Kreditor telah mendapat pernyataan penyerahan sukarela dari debitor sebelum menjual objek jaminannya tersebut, maka secara hukum kreditor telah sah dapat melakukan penjualan objek jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam proses pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan / atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai Penggugat tidak mengajukan permohonan peletakan sita jaminan terhadap perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002VQED/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020;
3. Menyatakan Tergugat I M.Soleh, dan Tergugat II Nung Nurul Aeni telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002VQED/5870/02/2020 tanggal 14 Februari 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 112.225.537,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,- ( Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh, Rini Kartika, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 48/Pdt.G.S/2022/ PN. Bbs. putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Epen Supendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Epen Supendi, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/ Pdt.G.S/2022/PN.Bbs



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp 340.000,-
3. ATK	:	Rp 50.000,-
4. Materai	:	Rp 10.000,-
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 470.000,-